



	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-24: STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 1 dari 5


1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Menjamin agar Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Bakrie diterapkan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan (EOMS); perubahan regulasi di bidang penelitian; VMTS Universitas Bakrie; Renstra Universitas Bakrie; dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin agar sarana dan prasarana penelitian dapat menunjang kebutuhan peneliti selama melaksanakan proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasil Penelitian;
- 1.3. Menjamin agar Sarana dan Prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian mengatur mengenai aspek mutu, aspek kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan terhadap ruangan (laboratorium, ruang diskusi, dll), peralatan/hardware (instrumen penelitian, komputer, dll), software, bahan habis pakai, dan pustaka (buku, jurnal) untuk fasilitasi kegiatan penelitian sesuai bidang ilmu dan proses pembelajaran yang diintegrasikan dengan kegiatan penelitian.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM Penelitian	 (Nurul Asiah)	18 Agustus 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	19 Agustus 2020
	Ka. LPP	 (Deffi Ayu P. Sari)	24 Agustus 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	25 Agustus 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-24: STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

3. **Persyaratan / Requirement:**

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 7.2, 8, 9, 10;
- 3.2. Permendikbud No. 3/2020 Pasal 51;
- 3.3. Pedoman tentang Pengelolaan Penelitian;
- 3.4. Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana;
- 3.5. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Bakrie;
- 3.6. Kebijakan penerapan manajemen risiko di Universitas Bakrie.


4. **Definisi / Definition:**

- 4.1. *Sarana dan Prasarana Penelitian* adalah fasilitas yang digunakan untuk: memfasilitasi, penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.2. *Standar Sarana dan Prasarana Penelitian* adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian;
- 4.3. *Peneliti* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok baik dalam lingkup jurusan/prodi yang sama atau prodi berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian;
- 4.4. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 4.5. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Bakrie yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
- 4.6. *Penelitian dosen bersama mahasiswa* adalah penelitian yang dilakukan baik dalam rangka kewajiban tugas akhir (skripsi/tesis) maupun untuk publikasi ilmiah;
- 4.7. *LPP* adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan di Universitas Bakrie;
- 4.8. *Unit kerja terkait* adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana penelitian;
- 4.9. *Stakeholder eksternal* adalah pihak lain yang ikut membantu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penelitian melalui program kerjasama

5. **Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:**

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ditetapkan karena:

- 5.1. Untuk memenuhi capaian standar hasil penelitian dan standar isi pembelajaran yang ditetapkan Universitas Bakrie;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-24: STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 3 dari 5


5.2. Untuk memenuhi standar mutu kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,

Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian ini mengacu pada seluruh standar penelitian yang ditetapkan dalam SNPT dan Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie serta mempertimbangkan perubahan regulasi bidang penelitian. Dengan demikian, proses perbaikan atau proses peningkatan standar operasional ini, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan.

6. **Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:**

Ketentuan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Rektor, membuat kebijakan tentang standar sarana dan prasarana penelitian, sesuai dengan standar mutu Pendidikan dan Rencana Induk Penelitian (RIP), sampai ditetapkannya pedoman pengelolaan penelitian yang memuat standar sarana dan prasarana;
- 6.2. Dekan/Ka Prodi dan Ketua LPP, mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian berikut analisis risikonya kepada wakil rektor non-akademik, yang dapat mencakup:
 - a. Ruang (laboratorium, ruang diskusi, dll);
 - b. Peralatan/*hardware* (instrumen penelitian, komputer, dll);
 - c. *Software*;
 - d. Bahan habis pakai, dan
 - e. Pustaka (buku, jurnal),
setiap semester sampai direalisasikan usulan tersebut;
- 6.3. Ka Lab/Ka Prodi/Kepala unit kerja terkait, menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian, untuk memenuhi standar mutu kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, sampai disosialisasikannya standar tersebut kepada pihak terkait;
- 6.4. Peneliti, melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian, dengan memperhatikan standar mutu kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, sampai adanya hasil penelitian sesuai standar yang ditetapkan;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-24: STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

- 6.5. Ka Lab/Ka Prodi/Kepala unit kerja terkait, melakukan monitoring & evaluasi serta verifikasi terhadap kondisi sarana dan prasarana penelitian, sesuai standar sarana dan prasarana, dengan mengisi formulir monitoring dan evaluasi serta verifikasi secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.6. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman sarana dan sarana penelitian, Ka Lab/Ka Prodi/Kepala unit kerja terkait, membuat rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi, sesuai tingkatatan ketidaksesuaian pada pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana, sampai dengan tersusunnya rekomendasi dan tindak lanjut ketidaksesuaian yang mengacu pada sistem manajemen risiko yang berlaku di Universitas Bakrie;
- 6.7. Rektor/Dekan, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar mutu sarana dan prasarana, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi dan peningkatan standar.

7. **Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:**

- 7.1. Menetapkan SOP perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian berikut analisis risikonya;
- 7.2. Mempersiapkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu sarana dan prasarana penelitian secara seksama dengan pertimbangan hasil peneliti memenuhi standar yang ditetapkan;
- 7.3. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian SOP penjaminan mutu sarana dan prasarana penelitian di Universitas Bakrie dengan regulasi, harapan stakeholders, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. **Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:**


Indikator ketercapaian untuk Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

- 8.1. Pelayanan terkait sarana dan prasarana penelitian (pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran) terselenggara tepat waktu;
- 8.2. Tidak ada komplain dan insiden kecelakaan/ketidakselamatan dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian;
- 8.3. Sarana dan prasarana penelitian 100% sesuai dengan aspek mutu, aspek kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

9. **Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:**

- 9.1. Rektor
- 9.2. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana
- 9.3. Ketua LPP

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-24: STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

9.4. Unit Kerja Terkait (Biro Umum, Biro IT, Biro Keuangan, UPT Perpustakaan)

9.5. Dekan

9.6. Ketua Program Studi

9.7. Ketua Laboratorium

9.8. Peneliti (dosen dan mahasiswa)

9.9. *Stakeholder* eksternal

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. SNI ISO 21001:2018, *Quality Managements Systems* untuk Organisasi Pendidikan-*Requirements*;
- 10.10. Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Pedoman tentang pengelolaan sarana dan prasarana;
- 10.12. Pedoman tentang pengelolaan penelitian;
- 10.13. Buku panduan penelitian Ditjen Dikti.